

Analisis Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara Perspektif *Siyāsah Qaḍāiyyah*

¹Abu Rizal Fadli; ²Mochamad Samsukadi

¹aburizalfadlihk@gmail.com; ²samsukadi@fai.unipdu.ac.id

¹Perkumpulan Pengacara Pengawal Demokrasi Indonesia

²Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang-Indonesia

Abstrak: Artikel yang ada dihadapan pembaca ini merupakan buah dari penelitian pustaka yang berupaya untuk menjelajahi serta meneropong eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara perspektif *Siyāsah Qaḍāiyyah*, yang penulis fokuskan menjadi dua kutub besar: pertama, eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, kedua analisis terkait eksistensi tersebut dengan teropong *Siyāsah Qaḍāiyyah* yang data penelitiannya diinventarisir menggunakan metode dokumentasi untuk kemudian dipahami lalu dianalisis. Hasilnya, pertama Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara didesain untuk meretas sengketa Pemerintah versus Warga negara. Kedua, lembaga peradilan yang disebut *wilāyah al-māzālim* persis seperti esensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam konteks kekinian.

Kata Kunci: Eksistensi, Peradilan Tata Usaha Negara, *Siyāsah Qaḍāiyyah*

Pendahuluan

Satu diantara beberapa karya monumental pasca reformasi adalah adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Buntut daripada amandemen tersebut, mendikte adanya perubahan terhadap segala regulasi yang ada dibawahnya. Lahirnya Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “negara Indonesia adalah negara hukum”, merupakan kabar baik bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya teruntuk insan Yuris yang sedang mendalami keilmuannya baik dalam bingkai teori maupun praktik. Oleh karenanya, pasal tersebut seolah menjadi kewajiban untuk disadur bagi semua insan Yuris ketika memulai dialektika tentang hukum. Celakanya, kebanyakan dari mereka lupa

untuk mengawinkan antara pasal 1 ayat (3) tersebut dengan pasal 1 ayat (2) yang bersarikan “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya berdasarkan undang-undang”. Artinya, ketika kedua pasal tersebut dikawinkan, maka akan kita dapati pengertian bahwa dalam menggelindingkan roda pemerintahan di Indonesia yang berlandaskan hukum pun juga harus bernafaskan kedaulatan rakyat. Tak ada satupun hukum yang boleh berdiri tegak, tanpa mengakomodir prinsip kerakyatan yang menjelma di dalamnya.

Itulah mengapa Friedrich Julius Stahl¹ dalam pendapatnya mewajibkan empat unsur yang harus terjelma dalam suatu negara hukum Formal, yaitu: “terjelma perlindungan HAM, terjelma pemisahan/pembagian kekuasaan, terjelma asas legalitas dan terjelma Peradilan TUN di dalamnya”.

Salah satu upaya pemerintah untuk mengamini pendapat F.J Stahl tersebut pun juga dalam rangka memberi garansi terhadap perlindungan warga negaranya, dilahirkan lah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang satu diantara beberapa tugasnya adalah untuk meretas segala arogansi pemerintah terhadap warga negaranya.² Ruh Peradilan tersebut terdapat dalam UU No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yang kemudian bertransformasi menjadi UU No. No 9 Tahun 2004 dan yang terakhir berganti wajah melalui UU No. 51 Tahun 2009.

Lahirnya UU PTUN tersebut merupakan satu diantara beberapa kado terindah bagi bangsa Indonesia, karena memberi garansi perlindungan masyarakat melalui jalan yudikatif sebagai *intermediaryacta* dalam menilai tingkah laku eksekutif³ sebagai

¹ Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, (UI Press: Jakarta, 1995), hlm. 46

² Marten Bunga, “Tinjauan Hukum Terhadap Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah”, *Gorontalo Law Review*, Vol. 1 – No. 1 (April 2018), hlm. 40.

³ Victor Situmorang dan Soedibyo, *Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara*, (Bina Aksara: Jakarta, 1987), hlm. 9.

implementasi kekuasaan kehakiman dibawah payung Mahkamah Agung teruntuk masyarakat yang mengejar keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Fungsi paling agung dari PTUN adalah sengaja didesain sebagai *intermediaryacta* dalam agenda melindungi hak individu atau masyarakat untuk menangkis arogansi tindakan pemerintahan.⁴

Dalam dunia Islam sendiri, ada juga badan peradilan yang memiliki esensi dan subtansi yang sama sebagaimana eksistensi PTUN yang ada di Indonesia. Tentu membuat penasaran untuk dijelajahi lebih mendasar. Bertolak dari sedikit lukisan eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia diatas, penting kiranya meneropongnya dari salah satu dari konsep *Fiqh Siyāsah* yaitu *Siyāsah Qaḍā'iyyah*. Hal itu menjadi penting, sebab keduanya saling memiliki relevansi dalam khazanah dunia peradilan.

Metodologi Penelitian

Penelitian yang ada di muka para pembaca ini menggunakan desain deskriptif kualitatif. Yang menuangkan kajiannya lebih kepada kekuatan analisis yang bertolak dari berbagai sumber yang didapat.⁵ Sudah jamak diketahui bersama bahwa penulis ingin menguliti eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia untuk kemudian menganalisisnya dari teropong teori *Siyāsah Qaḍā'iyyah*, hal ini melukiskan adanya variabel antara Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara, dan teori *Siyāsah Qaḍā'iyyah*.

Maka, *library research* merupakan satu diantara beberapa pilihan metode yang tepat untuk dipakai dalam penelitian ini, yang prosesnya diawali dengan menginventarisir, mengkaji dan menelaah berbagai dokumen tulis yang memiliki korelasi dengan pokok

⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Cet. I (Surabaya: Peradaban, 1986), hlm. 183-193.

⁵ Soejono Abdurrahman, *Metode Suatu Pemikiran dan Penerapannya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 14.

permasalahan,⁶ terutama UU Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5/1986, UU No. 9/2004, UU No. 51/2009), sehingga bisa disarikan suatu kesimpulan yang memang diinginkan penulis sebagai *output* dari penelitian ini.

Berkenaan dengan metode analisisnya, penelitian ini dibangun dengan memakai analisis isi, ialah teknik penelitian dalam rangka melahirkan berbagai kesimpulan yang dapat dikiyaskan. Tentu melalui data yang valid, pun juga sangat memperhatikan konteksnya.⁷

Epistemologi Eksistensi

Existere (bahasa latin), merupakan akar bahasa dari eksistensi yang memiliki pengertian keberadaan nyata, timbul, muncul dan ada. *Extire* sendiri berangkat dari dua diksi, yakni *ex* (keluar) dan *sistere* (tampil).⁸ Jika ditelisik dalam bingkai filsafat, diksi eksistensi merangkul empat arti. Pertama, eksistensi artinya ada. Kedua, eksistensi memiliki pengertian aktualitas. Ketiga, eksistensi artinya apa yang terjadi. Keempat, eksistensi artinya kesempurnaan.⁹ Eksistensi yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah mengenai keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia.

Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia

Kekuasaan kehakiman merupakan rumah dari Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dibebaskan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan

⁶ Suharsimi Arikuntoro, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 23.

⁷ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 223.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 253.

⁹ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm. 183-186.

hukum dan keadilan". Selanjutnya pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menentukan bahwa "kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

Untuk mengamini Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, dilahirkan lah UU No. 14/1970 yang telah bertransformasi menjadi UU No. 4/2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Di dalam Pasal 10 UU No. 4/2004 di atas disebutkan bahwa:

- (1) "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".
- (2) "Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara".

Dapat disarikan bahwa Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia mendapat restu dari konstitusi sebagai pemberi garansi perlindungan hukum terhadap rakyat secara optimal.¹⁰ Kelahiran PTUN tidak dapat ditepikan dari konsep negara hukum, karena satu diantara beberapa unsur pokok negara hukum perspektif Fredrich Julius Stahl adalah mengakomodir peradilan TUN.¹¹

Kemudian menyoal objek dan subjek sengketa tata usaha Negara sebagaimana dibebarkan dalam Pasal 1 (10) UU. No 51/2009 tentang perubahan kedua atas UU. No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara membeberkan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang

¹⁰ Soerjono, Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Penguasa dan Masalah Ganti Rugi, Dalam MA, (Himpunan Karangan di Bidang Tata Usaha Negara, Jakarta), hlm. 41.

¹¹ Paulus Efendi Lotulung, 2013, Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan, Salemba Humanika, Jakarta, 2013, hlm. 7.

atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut dapat disarikan bahwa unsur sengketa tata usaha Negara terdiri dari subjek yang bersengketa yaitu orang atau badan hukum privat *versus* badan pejabat tata usaha negara. Sedang objek sengketanya adalah keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang dianggap mengebiri hak-hak konstitusional warga negara.¹²

Tersebab objek sengketa tata usaha negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka harus dipahami perihal ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara. Sebagaimana dibebankan oleh Pasal 1 angka 9 UU. No 51/2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa yang dimaksud dengan “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Dari sedikit lukisan diatas dapat disarikan bahwa eksistensi PTUN yang notabene sebagai lembaga peradilan sangat diperlukan dalam memberi garansi perlindungan kepada masyarakat dari arogansi administrasi negara, atau adanya deviasi dengan regulasi resmi ataupun asas-asas pemerintahan yang baik (AUPB). Bisa dipastikan jika PTUN ditiadakan, akan menutup lubang untuk warga negara yang sedang merebut haknya terebab arogansi administrasi negara yang kurang ajar.

¹² Baharuddin Lopa dan Andi Hamzah, *Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara*, (Sinar Grafika: Jakarta, 1993), hlm. 47.

Epistemologi *Siyāsah Qaḍā'iyyah*

Sejujurnya *Siyāsah Qadhā'iyyah* masih berorientasi pada dialektika *Fiqh Siyāsah*. Sedangkan *Fiqh Siyāsah* sendiri, dihujani perbedaan argumentasi diinternal para ulama'. Satu diantaranya dari pendapat pemikir Islam kawakan Imam al-Mawardi sebagaimana yang dibebankan dalam bukunya *al-Aḥkām Al-Sulṭōniyyah* yang membagi *fiqh siyāsah* menjadi lima fraksi :¹³ “*Siyāsah Hārbiyyah* (peperangan), *Siyāsah Māliyyah* (keuangan), *Siyāsah Dustūriyyah* (perundangan), *Siyāsah Idāriyyah* (administrasi), dan *Siyāsah Qaḍā'iyyah* (peradilan)”.

Adapun yang menjadi konsentrasi penulis adalah yang berkenaan dengan *fiqh siyāsah qaḍā'iyyah*, yaitu segala sesuatu yang memiliki korelasi dengan lembaga peradilan dengan semua derivasinya dalam bingkai Islam.

Banyak pihak yang mengklusterisasikan bahwa *siyāsah qaḍā'iyyah* derivasi dari *siyāsah dusturiyyah* secara umum. Bertolak dari sejarah, lembaga peradilan dalam Islam menklusterisasikan tiga lembaga peradilan dinilai dari perkara atau objek yang diadili, yaitu *wilāyah mazālim*, *hisbah*, dan *qadhla' khushumat*.¹⁴

Toha Muhammad Hasbi mengkampanyekan bahwa diteropong dari segi etimologi memiliki pengertian melahirkan sesuatu ketetapan, memutuskan serta menyelesaikan persoalan hukum. Sedangkan *al-Qaḍa* jika diteropong dalam bingkai Islam dapat disejajarkan dengan pengadilan sebagaimana yang terdapat dalam ilmu hukum atau dalam nomenklatur Belanda disebut *recthspraak*. Dengan demikian dapat disarikan secara terminologis *al-Qaḍa* adalah sebagai *intermidarycta* dalam rangka membidik keadilan atau penyudahan sengketa yang dilakukan dengan bersandarkan pada

¹³ Imam Al Mawardi, *Al - Ahkam As - Sulthaniyyah* (Beirut: Daar El-Kitab Al-Araby, TT), hlm. 255.

¹⁴ M. Zakaria, “Peradilan dalam Politik Islam (Al-Qadhā'iyyah Fis Siyāsah Assyar'iyyah)”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/peradilan-dalam-politik-islamoleh-dr-h-m-zakaria-m-h-14-8>, diakses pada 22 November 2021.

lembaga tertentu dalam pengadilan, pun juga tetap dalam garis edar peraturan perundang-undangan.¹⁵

Selanjutnya *Qadha' khushumat* memiliki pengertian badan pengadilan yang memiliki kewenangan absolut untuk mengadili pertikaian yang terjadi di tengah masyarakat. Sistem peradilan ini syarat dengan ruang sidang yang kemudian disebut Mahkamah. Dalam prosesnya tersusun dari pihak penuntut dalam rangka menuntut haknya sedang terdakwa berada pada posisi pihak yang dituntut.

Tidak berhenti disini, lebih lanjut diberitakan bahwa lembaga peradilan ini pun memiliki kewenangan untuk menyudahi pertikaian keperdataan, tidak terkecuali pertikaian keluarga pun juga persoalan pidana. Disamping juga kewenangan tambahan dari perkara yang tidak berunsur sengketa. Semisal wali adhol, mempelai wanita yang tidak memiliki wali, pengontrolan *baitul mal*, memilih serta mengangkat petugas untuk mengawasi *aitam* (anak-anak yatim).¹⁶

Sementara lembaga peradilan yang disebut *Qadha' Hisbah* memiliki pengertian badan pengadilan yang memiliki kewenangan absolut untuk mengadili bentuk keculasan pada hukum syara' diluar jangkauan Mahkamah, perlu diketahui bahwa tuntutan yang ada bukan inisiatif dari pihak penuntut, melainkan bentuk keculasan yang dilakukan seseorang. Dalam literasi lain penulis menemukan penjelasan yang lebih sederhana bahwa badan *al-hisbah* adalah lembaga resmi pemerintah kewenangannya meretas persoalan keculasan ringan yang bahkan dilihat dari esensinya tidak memerlukan proses litigasi dalam meretasnya.¹⁷ Semisal pelanggaran lalin (lalu lintas).

¹⁵ T. M. Hasby As-Shiddieqie, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 1997), hlm. 33-34.

¹⁶ BAMUI, *Arbitrase Islam di Indonesia* (Jakarta: BAMUI, 1994), hlm. 51-52.

¹⁷ Djoko Sutrisno, "Lembaga Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Al Fatih*, (Januari-Juni, 2015), hlm. 27.

Nah, *Wilāyah al- Mazālim* berarti badan peradilan yang memiliki kewenangan absolut untuk meretas pertikaian antara rakyat *versus* negara tersebut sebab arogansi Negara yang dilakukan khalifah atau bahkan sekelas aparat Negara kepada rakyatnya dan atau deviasi negara kepada Konstitusi atau hukum yang sedang diberlakukan. Perlu diketahui keputusan yang dikeluarkan oleh badan ini bersifat final.

Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia Perspektif *Siyāṣah Qaḍā'iyyah*

Peradilan dalam Islam tidak didesain untuk mencabik-cabik kesalahan orang agar mendapatkan hukuman, tetapi peradilan didesain untuk menggaungkan kebenaran serta keadilan, bukan yang seolah-olah benar, atau bukan juga yang seolah olah adil. Sebab, keadilan secara global termasuk cita-cita dan nilai yang terakomodir pada diri syariat itu sendiri. Jamak diketahui bahwa Syariat memproyeksikan keadilan teruntuk masyarakat dan menegaskan pertikaian ataupun kezaliman, yang mana senafas dengan Surat *al-Mā'idah* ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ۙ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ¹⁸

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

¹⁸ Al-Qur'an, 5 (al-Maidah): 8.

Dalam mengimplementasikan proyeksi pemerintahan Islam yang berkeadilan, bukan yang seolah olah adil, maka hukum harus digaungkan terhadap siapa dan yang mana saja dengan melepaskan diri dari berbagai lilitan kepentingan. Dalam epistemology hukum viral dengan asas *equality before the law and justice for all* bahwa setiap dari kita dinilai sama dalam teropong hukum. Pun juga yang terjadi pada periode pemerintahan Nabi Muhammad SAW, saat itu dinamika hukum *ansich* berjalan sesuai garis edar kebenaran, tak ayal jika pada masa itu tercipta kehidupan yang madani.

Permasalahan yang tidak begitu kompleks juga menjadi satu alasan tertentu mengapa pada masa Nabi dinamika hukum berjalan landai. Celaknya, senada dengan berjalannya waktu persoalan yang datang semakin ruwet. Karenanya perlu dilahirkannya suatu kekuasaan kehakiman. Tentu hal itu diagendakan agar proses peradilan tetap berada dalam lintas kebenaran sehingga memberi garansi keteraturan kepada masyarakat.

Merespon agenda apik tersebut, eksistensi *wilāyah al-mazālīm* yang salah satu tugas agungnya adalah meretas pertikaian kezaliman tersebut arogansi rezim kepada warga negaranya sebagai control kepada mereka sang pemangku kekuasaan, amat diperlukan. Harapan agungnya, segera setelah terbentuk badan peradilan tersebut bisa meretas arogansi rezim kepada warga negaranya. Hal itu juga yang menjadi esensi dan subtansi tugas dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang ada di Indonesia.

Menukil kalam al-Mawardi, bahwa kewenangan absolut dari *wilāyah al - mazālīm* sebagaimana penulis paparkan diatas senada dengan kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara yang lima diantaranya adalah:

1. Arogansi rezim terhadap pribadi ataupun kolektif.
2. Segala bentuk keculasan yang dilakukan oleh para pegawai yang bertugas menginventarisir zakat berikut aset Negara lainnya.

3. Memantau kondisi pejabat-pejabat.
4. Me-*return* aset rakyat yang dirampok oleh rezim yang zalim.
5. Menguliti pertikaian yang berkenaan dengan kemaslahatan umum tersebut petugas *hisbah* tidak mampu menyelesaikannya.

Maka dapat diqiyaskan lembaga peradilan yang bernama *wilāyah al - mazalim* yang memiliki tugas agung untuk mengadili arogansi rezim kepada warga negaranya, jika disepadankan dengan lembaga kekinian, maka badan peradilan tersebut memiliki substansi yang sama dengan Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu melahirkan keputusan politik tersebut tindakan arogansi pejabat negara yang merampas hak-hak masyarakat, pun juga arogansi pejabat negara yang mengebiri Hak Asasi Manusia (HAM).

Kesimpulan

Eksistensi Peradilan TUN didesain untuk meretas pertikaian antara Pemerintah *versus* Warga negaranya, tersebut arogansi pemerintah yang dianggap mengebiri hak-hak warga negaranya.

Dialektika tentang *Fiqh Siyāsah* amat begitu luas. Namun yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah pada bagian *Siyāsah Qadā'iyyah* (Politik Peradilan) yang derivasinya terdapat tiga jenis lembaga peradilan. Yaitu, *wilāyah mazalim*, *hisbah*, dan *wilāyah qadla' khushumat*. Sejauh penjelajahan penulis, peradilan yang bernama *wilāyah al - mazalim* yang memiliki tugas agung untuk mengadili arogansi rezim kepada warga negaranya, jika disepadankan dengan lembaga kekinian, maka badan peradilan tersebut memiliki substansi yang sama dengan Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu melahirkan keputusan politik tersebut tindakan arogansi pejabat negara yang merampas hak-hak masyarakat, pun juga arogansi pejabat negara yang mengebiri Hak Asasi Manusia (HAM).

Referensi

- Abidin Z, aenal. *Analisis Eksistensial*. 2007. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al Mawardi, Imam. *Al - Ahkam As - Sulthaniyyah*. Beirut: Daar El-Kitab Al-Araby.
- Al-Qur'an, 5 (al-Maidah): 8.
- Ash Shiddieqy, T. M. Hasbi. 1997. *Peradilan & Hukum Acara Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Azhary. 1995. *Negara Hukum Indonesia*. UI Press: Jakarta.
- Basah, Sjachran. 1992. *Perlindungan Hukum terhadap sikap-tindak Administrasi Negara*. Alumni: Bandung 1992).
- Bunga, Marten. 2018. "Tinjauan Hukum Terhadap Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah". *Gorontalo Law Review*. Vol. 1 - No. 1 (April 2018). hlm. 40.
- Djalil, A. Basiq. 2012. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah.
- Hadjon, Philipus M. 1986. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Cet. I. Surabaya: Peradaban.
- Suharsaputra, Uhar. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama.